



PUTUSAN
Nomor 447/PID/2024/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para

Terdakwa:

Terdakwa I;

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : ANDI RIZKI ANANDA Panggilan ANDI; |
| 2. Tempat lahir | : Balai Panjang; |
| 3. Umur/tanggal lahir | : 20 tahun / 16 Juli 2004; |
| 4. Jeniskelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Jorong III Kampung, Kelurahan Gadut
Kecamatan Tilatang Kamang,
Kabupaten Agam; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Tidak bekerja; |

Terdakwa II;

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : MUHAMMAD INDRA Panggilan
INDRA; |
| 2. Tempat lahir | : Kamang Magek; |
| 3. Umur/tanggal lahir | : 21 tahun / 9 April 2003; |
| 4. Jeniskelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Kambing VII RT. 000/ RW. 000,
Kelurahan Gaduik, Kecamatan Tilatang
Kamang, Kabupaten Agam; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Buruh Tani; |

Para Terdakwa ditangkap tanggal 17 Juni 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024;

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 447/PID/2024/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa dilakukan penahanan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juni 2024 sampai dengan tanggal 7 Juli 2024;
2. Perpanjangan Penahanan Penyidik Pertama oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juli 2024 sampai dengan tanggal 27 Juli 2024;
3. Perpanjangan Penahanan Penyidik Kedua oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2024 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2024;
4. Penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 2 September 2024;
5. Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi sejak tanggal 28 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 26 September 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi sejak tanggal 27 September 2024 sampai dengan tanggal 25 November 2024;
7. Penahanan Hakim/Ketua Pengadilan Tinggi Padang, sejak tanggal 21 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024;
8. Penetapan Perpanjang Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang, sejak tanggal 20 November 2024 sampai dengan tanggal 18 Januari 2024;

Para Terdakwa pada Pengadilan Tingkat Banding tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bukittinggi karena didakwa dengan dakwaan tunggal melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUH Pidana;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor: 447/PID/2024/PT PDG, tanggal 11 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 447/PID/2024/PT PDG, tanggal 11 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 447/PID/2024/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bukittinggi Nomor Reg.Perk: PDM- 30/Bkt/Eoh.2/07/2024 tanggal 26 September 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **ANDI RIZKI ANANDA Pgl ANDI** dan Terdakwa II **MUHAMMAD INDRA Pgl INDRA**, Telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa I **ANDI RIZKI ANANDA Pgl ANDI** dan Terdakwa II **MUHAMMAD INDRA Pgl INDRA**, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 4 (empat) bungkus plastik terpal Merk Gajah Riau.
 2. 5 (lima) bungkus plastik terpal Merk Singa Sumatra.
 3. 2 (dua) bungkus plastik terpal Merk Magnum.
 4. 2 (dua) Karung Merk Satomo.
 5. 5 (Lima) gulung tali hitam.
 6. 2 (dua) bal karung ayam Merk Ayam Petelur.
 7. 1 (satu) dus tutup gelas kertas.
 8. 1 (satu) dus gelas kertas.
 9. 1 (satu) kodi karung lobak warna kuning.
 10. 5 (lima) kodi karung beras.
 11. 5 (lima) kodi karung bis biru.
 12. 39 (tiga puluh sembilan) Rol Gelas Plastik.

Dikembalikan kepada Saksi Syamsul Bahri.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 93/Pid.B/2024/PN Bkt., tanggal 17 Oktober 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Andi Rizki Ananda panggilan Andi dan

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 447/PID/2024/PT PDG



Terdakwa II Muhammad Indra panggilan Indra tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 4 (empat) bungkus plastik terpal Merk Gajah Riau;
 2. 5 (lima) bungkus plastik terpal Merk Singa Sumatra;
 3. 2 (dua) bungkus plastik terpal Merk Magnum;
 4. 2 (dua) Karung Merk Satomo;
 5. 5 (Lima) gulung tali hitam;
 6. 2 (dua) bal karung ayam Merk Ayam Petelur;
 7. 1 (satu) dus tutup gelas kertas;
 8. 1 (satu) dus gelas kertas;
 9. 1 (satu) kodi karung lobak warna kuning;
 10. 5 (lima) kodi karung beras;
 11. 5 (lima) kodi karung bis biru;
 12. 39 (tiga puluh sembilan) Rol Gelas Plastik;
 13. 11 (sebelas) lembar faktur barang toko Sumbar Baru Plastik;

Semua barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Syamsul Bahri panggilan Mak Cun;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 5/Akta Pid/2024/PN Bkt., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bukittinggi yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Oktober 2024 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 93/Pid.B/2024/PN Bkt., tanggal 17 Oktober 2024;

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 447/PID/2024/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bukittinggi yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Oktober 2024 permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa;

Membaca memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi pada tanggal 24 Oktober 2024, dan telah diserahkan salinan resminya oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bukittinggi kepada Para Terdakwa pada tanggal 24 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Membaca surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pasaman Barat tanggal 25 Oktober 2024 masing-masing kepada Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding dari Penuntut Umum memuat hal-hal yang menyatakan keberatan terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pidana yang dijatuhkan selama 1 (satu) tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi ada kekeliruan dalam penerapan hukum terhadap Para Terdakwa selama karena belum mencerminkan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat karena , serta dikhawatirkan tidak memberikan efek jera terhadap para pelaku, sekaligus tidak memiliki efek pencegahan bagi setiap orang yang ingin melakukan tindak pidana;

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 447/PID/2024/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ParaTerdakwa telah lebih dari 3 (tiga) kali melakukan pencurian bahkan Terdakwa 1 Andi Rizki Ananda Pgl Andi telah melakukan pencurian sebanyak 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa Para terdakwa telah menikmati hasil tindak pidana yang dilakukannya yang dipergunakan untuk keperluan sehari-hari dengan kerugian yang cukup besar yaitu kurang lebih Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dan belum ada perdamaian antara keluarga korban dengan Para Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penuntut Umum memohon supaya Pengadilan Tinggi Padang menerima permohonan banding dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 93/Pid.B/2024/PN Bkt., tanggal 17 Oktober 2024, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum, telah berdasarkan alasan yang tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai tindakan pembalasan, melainkan untuk mencegah dilakukannya Tindak Pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat, memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna,

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 447/PID/2024/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat Tindak Pidana, memulihkan keseimbangan, mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat serta menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana (pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana);

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan:

- Bahwa berawal pada hari di bulan Juni tahun 2024 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa I Andi Rizki Ananda panggilan Andi menghubungi Terdakwa II Muhammad Indra panggilan Indra dan berkumpul di pos ronda bersama dengan Anak Saksi Fikri Ahmad Ramadhan panggilan Fikri dan setelah berkumpul kemudian Terdakwa I Andi Rizki Ananda panggilan Andi membagi tugas masing-masing yaitu Terdakwa I Andi Rizki Ananda panggilan Andi dan Anak Saksi Fikri Ahmad Ramadhan panggilan Fikri masuk ke dalam gudang toko yang berada di lantai 2 (dua) sedangkan Terdakwa II Muhammad Indra panggilan Indra bertugas untuk mengambil tangga yang berada di rumah sebelah toko sekaligus untuk melihat situasi dan untuk mengumpulkan barang-barang dari dalam gudang yang akan di lemparkan dari atas;
- Bahwa barang-barang yang Para Terdakwa ambil bersama dengan Anak Saksi Fikri Ahmad Ramadhan panggilan Fikri yaitu berupa 4 (empat) bungkus plastik terpal Merek Gajah Riau, 5 (lima) bungkus plastik terpal Merek Singa Sumatra, 2 (dua) bungkus plastik terpal Merek Magnum, 2 (dua) Karung Merek Satomo, 5 (lima) gulung tali hitam, 2 (dua) bal karung ayam Merek Ayam Petelur, 1 (satu) dus tutup gelas kertas, 1 (satu) dus gelas kertas, 1 (satu) kodi karung lobak warna kuning, 5 (lima) kodi karung beras, 5 (lima) kodi karung bis biru, 39 (tiga puluh sembilan) Rol Gelas Plastik;
- Bahwa Terdakwa I Andi Rizki Ananda panggilan Andi telah mengambil barang-barang di dalam toko Sumber Baru Plastik milik Saksi Syamsul Bahri panggilan Mak Cun lebih kurang 10 (sepuluh) kali,

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 447/PID/2024/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa II Muhammad Indra panggilan Indra dan Anak Saksi Fikri Ahmad Ramadhan panggilan Fikri telah mengambil barang-barang didalam toko Sumber Baru Plastik bersama dengan Terdakwa I Andi Rizki Ananda panggilan Andi lebih kurang 5 (lima) kali;

- Bahwa dari hasil pencurian tersebut Terdakwa I Andi Rizki Ananda panggilan Andi mendapat uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), Terdakwa II Muhammad Indra panggilan Indra dan Anak Saksi Fikri Ahmad Ramadhan panggilan Fikri mendapatkan masing-masing sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, sehingga pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Para Terdakwa dipandang masih terlalu ringan, oleh karena itu lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Para Terdakwa akan diubah, karena Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dituntut oleh Penuntut Umum, dan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa lamanya pidana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini sudah mendekati rasa keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas memori banding dari Penuntut Umum beralasan menurut hukum, oleh karena itu dapat dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa berada dalam tahanan, maka lamanya Para Terdakwa dalam tahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan ParaTerdakwa dari dalam tahanan, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 447/PID/2024/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 93/Pid.B/2024/PN Bkt tanggal 17 Oktober 2024 yang dimintakan banding tersebut sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa, sehingga amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **Andi Rizki Ananda panggilan Andi** dan Terdakwa II **Muhammad Indra panggilan Indra** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang, pada hari Kamis tanggal 21 November 2024, oleh Suwono, S.H., S.E., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Ida Ratnawati, S.H., M.H. dan Heriyenti, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 26 November 2024 oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Para

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 447/PID/2024/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota serta dibantu oleh Lely Devita Roza, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ida Ratnawati, S.H., M.H.

Suwono, S.H., S.E., M.Hum.

Heriyenti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Lely Devita Roza, S.H., M.H.

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 447/PID/2024/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)